



PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN EMAIL XXXHOIC96@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ridho Indra Cahya, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, RT 05, RW 02, Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan ini memilih domisili pada alamat email ridhoic96@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 218/SKH/6/2024/PA.Ktbm tanggal 05 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotabumi dengan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Ktbn, tanggal 05 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 32/06/V/2016, tanggal 29 Mei 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun II Sakal Pekurun Udik RT.004, RW.002, Desa Pekurun Udik, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, selama 1 (satu) tahun, sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Senja Raysa Binti Arifin umur 7 tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada tanggal pertengahan tahun 2016 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi terhadap
 - 5.2 Tergugat sering berkata kasar dan berperilaku kasar terhadap
 - 5.3 Tergugat punya wanita idaman lain.
6. Maka pada tanggal pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pekurun Udik, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, dan Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat di RT.002, RW.005, Tiyuh Gunung Katun Malai, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selama lebih dari 7 (tujuh) tahun, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Ridho Indra Cahya, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, RT 05, RW 02, Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 218/SKH/6/2024/PA.Ktbm tanggal 05 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 06 Juni 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya ketua majelis menyatakan berdasarkan tracking pos, yang bersangkutan tidak dikenal selanjutnya petugas POS melakukan antar ulang

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Juni 2024 dengan keterangan alamat rumah belum ditemukan selanjutnya petugas POS mengantarkan relas panggilan ke aparat desa dan diterima, atas keterangan tersebut Penggugat menyatakan bahwa saat ini Tergugat berada diluar kota tetapi alamat terakhir Tergugat tinggal di alamat tersebut, oleh karna itu Penggugat menyatakan akan mencabut perkara untuk mencari tempat tinggal Tergugat saat ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 218/SKH/6/2024/PA.Ktbm tanggal 05 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa relas panggilan Tergugat diterima oleh petugas desa, atas keterangan tersebut Penggugat menyatakan bahwa saat ini Tergugat berada diluar kota, dan alamat terakhir Tergugat tinggal ditempat yang tertera dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan mencari tempat tinggal Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Ktbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijah* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Novia Ratna Safitri, S.H., M.H dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 19 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Nadia Rufaidah, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Nilawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	: Rp75.000,00
2. Panggilan	: Rp21.000,00
3. PNBP	: Rp70.000,00
4. Pbt isi putusan	: Rp0,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp186.000,00

(eratus enam puluh enam ribu rupiah)